

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 114 L. TAHUN 2016 _

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDATUSSIBYAN KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendiriar madrasah;
- bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusar Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikar Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampirar Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendiriar Madrasah:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlumenetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izir Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nahdatussibyan Kabupaten Barito Kuala;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturar Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahur 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahur 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan d Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjad Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menter Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomos 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dar Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izir

Pendirian Madrasah:

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala Nomor : B-1428/Kk.17.10

2/OT 01/12/2016 Tanggal 2 Desember 2016:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TENTANG AGAMA PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAF IBTIDAIYAH · NAHDATUSSIBYAN KABUPATEN BARITO

KUALA.

Pengganti : Memberikan Surat Keputusan Pendirian/Operasional Madrasah Hilang yang madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalan DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang dengar bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 2016 Izii

kepada



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1146 TAHUN 2016 TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH NAHDATUSSIBYAN IBTIDAIYAH KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nahdatussibyan
2	Nomor Statistik Madrasah	111263040007
3	Alamat Madrasah	Jl. Simpang Keladi RT 08 Desa/Kelurahan Jelapat Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nahdatussibyan Borneo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 24 Tahun 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 1 Nopember 2016

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 9 Desember 2016

Neor Fahmi